



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 16 TAHUN 2000
TENTANG
PENGATURAN KEGIATAN PERUSAHAAN DALAM
DAERAH KABUPATEN KUTAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di Daerah Kabupaten Kutai dan agar berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat. Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1967 Jo. Undang-Undang RI No.11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing;
 3. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1968 Jo. Undang-Undang RI No.12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
 4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 5. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persiapan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3817, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33);
 6. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 382);
 7. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyerahan Otonomi Daerah Titik Berat Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Menengah atau Usaha Besar Dengan Syarat Kemitraan;
10. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM RI Nomor 15/SK/1994 yang dimiliki dalam rangka Penanaman Modal Asing;
11. Keputusan Menteri Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM Nomor 22/SK/1996 tentang Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Modal;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG PENGATURAN KEGIATAN PERUSAHAAN DALAM DAERAH KABUPATEN KUTAI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai;
- c. Bupati adalah Bupati Kutai;
- d. Perusahaan adalah Perusahaan Berskala Besar/Kecil berupa BUMN/BUMD;
- e. Koperasi, Perusahaan Asing/Produksi Sharing, Perseroan Terbatas, CV, NV yang beroperasi / melaksanakan kegiatan usaha di dalam Daerah Kabupaten Kutai;
- f. Direktur adalah Pemimpin Perusahaan yang menjalankan dan bertanggungjawab atas segala kegiatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan;
- g. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau Badan Hukum baik yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam Wilayah Kabupaten Kutai baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi dan jasa.

BAB II
KEBIJAKAN DALAM PENGATURAN KEGIATAN USAHA

Pasal 1

1. Setiap orang atau Badan Hukum yang akan melakukan atau membuka usaha disyaratkan memiliki tempat usaha yang representatif sesuai dengan bidang usahanya.
2. Dalam rangka koordinasi antara Pemerintah dengan pihak orang atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usaha di Wilayah Kabupaten Kutai harus memiliki/membuka kantor/perwakilan di Ibu Kota Kabupaten.

BAB III
KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 2

1. Bagi setiap perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha di Daerah Kabupaten Kutai wajib :
 - a. Mengajukan Pendaftaran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Menempatkan Petugas melalui pendirian Kantor Perwakilan;
 - c. Menghadiri undangan setiap rapat-rapat yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan bertanggungjawab terhadap keputusan hasil rapat;
 - d. Bertanggung jawab kepada setiap resiko akibat adanya kegiatan perusahaannya.
2. Bupati Kepala Daerah menetapkan Ijin Lokasi Pendirian Perusahaan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

1. Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang berada di daerah.
2. Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur lebih lanjut oleh Bupati Kutai.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 4

1. Pelanggaran terhadap pasal 1 dan 2 diatas dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Pasal 4 ayat (1) diatas terulang oleh Badan Usaha dimaksud BAB I butir d maka Bupati Kutai dengan kewenangannya berhak mencabut Ijin Usaha Lokasi Perusahaan tersebut.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 29 Pebruari 2000

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI HR

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 56 Tanggal 11 Pebruari 2000

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI
NIP. 550 004 831